

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Asnita Siti Aisah  
Universitas Musi Rawas

### ABSTRACT

This study aims to find out in depth the success rate of the empowerment program of the poor in Bingin Rupit Village, Rupit District, North Musi District. this study uses a qualitative descriptive method, whose research focus is socialization and assistance to village communities. The collection of data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques according to Miles and Huberman (in Sugiyono, p.91) with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. Based on the results of the study showed that government policy was good with the existence of socialization. This can be seen from the program implementation policy that has been implemented and carried out by the chairperson, secretary, and members of the program, and the declining poverty rate that the program has the effect of being able to add economic income to the community.

**Keywords:** Implementation, community poverty, empowerment policy.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin studi kasus di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan program kelompok pembinaan tani di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang fokus penelitiannya adalah Sosialisasi dan pendampingan masyarakat desa. Adapun pengumpulan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosialisasi yaitu perencanaannya telah sesuai diencanakan dengan personil sosialisasinya telah terbentuknya kelompok program tani dengan peserta yang mengikuti sosialisasi tidak sesuai dengan keputusan yang dilaksanakan, dengan pelaksanaan program kegiatan sudah cukup memadai dengan tujuan yang diharapkan. Aspek pendampingan masyarakat desa yaitu sarana dan prasarana telah sesuai dengan yang diharapkan dan melibatkan lembaga dalam pendampingan masyarakat desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan telah terlaksananya kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu kelompok usaha tani.

**Kata Kunci :** Implementasi, kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-daerah Provinsi. Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara masyarakat miskin guna untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin masih tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undang, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut seorang kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur pemerintahannya harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usulnya dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan

pendesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pendesaan pemberdayaan masyarakat pendesaan melalui penyediaan sarana prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upayah mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pendesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pendesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang koko bagi pembangunan nasional.

Undang-undang Desa N0 6 tahun 2014 pasal 26 (ayat 1) tentang kepala desa menyelenggarakan tugas umum pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada bab IX undang-undang desa No 6 tahun 2014 pada pasal 78 (ayat 1) tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggualangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999 yakni sebesar 9,82 % pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 % jumlah penduduk miskin atau pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit . kalau dilihat dari sebelumnya, biasanya 2 digit jadi ini memang pertama kali dan terendah, kata kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya

(16 Juli 2018, senin). (jakarta, kompas.com)

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan ditingkat nasional. Sesuai dengan peraturan diatas untuk selanjutnya tertera pada presiden no: 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan dalam perpres tersebut beisi tentang penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Gejala kemiskinan yang ada di Tingkat Kabupaten Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas, tercatat Kabupaten Muratara untuk angka persentase kemiskinan di tahun 2016 sebesar 20.00 persen, di 2017 persentase jumlah penduduk miskin di Musi Rawas Utara menurun. Hal ini menunjukkan angka kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016, sebanyak 36.460 jiwa. Kepala BPS Musi Rawas Aidil Adha mengatakan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan garis kemiskinan, yaitu batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran berdasarkan hasil surve sosial ekonomi nasional dan surve sosial ekonomi daerah 2017.

Kemiskinan yang ada di Tingkat Desa Menurut pembangunan nasional melaporkan evaluasi paru waktu rencana pembangunan jangkah menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam evaluasi itu ada yang sudah tercapai dan ada yang butuh upaya ekstarra mencapai target. Salah satu evaluasi yang masih butuh upaya ekstra adalah mengatasi kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di desa itu lebih tinggi di dibandingkan dengan perkotaan, kecuali di provinsi bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sumatra selatan dan Jambi penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan pada periode 2011-2014 lebih cepat di dibandingkan perkotaan namun dua tahun terakhir 2015-2016 penurun kemiskinan di pendesaan jauh lebih lambat dari pada penurunan kemiskinan diperkotaan, lambatnya penurunan tersebut yaitu di sebab kan implasi di wilayah perdesaan relatip lebih tinggi dibandingkan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan relatip cukup baik terutama di sektor industri dan kontruksi sehingga upah buruh kasar di kota meningkat dibandingkan desa selain itu lambatnya penurunan kemiskinan di pedesaan di sebabkan oleh pelaksanaan bantuan yang dilaksanakan secara parsial dan ketidak tepatan sasaran berbagai program yang ada. Sebagaimana uraian dalam latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan komunitasnya . pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, dimana pelaksanaanya harus sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa

kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat didesa sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya.

Suwardianto (2015) menyatakan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sidoagung kecamatan godean Kabupaten sleman, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung adalah pemberdayaan masyarakat didalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indikator peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipatif yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. Yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Menurut Syafie (2008, hal 56) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (*tangible*). Sedangkan menurut Bernardi (2007, hal 34) Implementasi adalah proses yang mentransformasikan suatu rencana kedalam pelaksanaan. Sebelum tahap implementasi terlebih dahulu harus menyelesaikan dokumen perencanaan strategi yang terdiri dari komponen

pernyataan Visi (*Vision Statement*), pernyataan Misi (*Mission Statement*), pernyataan nilai-nilai (*Values Statement*) dan tujuan (*goal*)

Dari pengertian implementasi di atas dapat disampaikan bahwa implementasi itu adalah suatu tindakan atau suatu pelaksanaan dari rencana yang telah di susun secara matang dan terperinci yang di arahkan pada tercapainya suatu program dengan tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam suatu keputusan yang telah di tetapkan.

Menurut William N.Dun ( 2014, hal 132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dari pendapat parah ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak di kerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang di maksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama baik hubungan warga maupun warga dengan pemerintah.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017, hal 28) pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan

hidup seseorang. Demikian juga pemberdayaan mempunyai pengertian yaitu pemberdayaan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. ( Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.00/MKP/2010)

Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang secara ekonomis pendapatan perkapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas. ( berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.26/UM.00/MKP/2010).

Karena itu Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Kemensos RI tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sebagaimana kategori fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi sebagai berikut ; Masyarakat miskin dan orang tidak yang teregister;

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur inilah proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu tujuan dari program ter tentu dalam Pemberdayaan dapat menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Dilihat dari pendampingan masyarakat desa bahwa pemerintah desa terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai sarana dan prasarana yang akan memenuhi kegiatan yang dilaksanakan dengan

adanya lembaga yang terlibat dalam pendampingan masyarakat.

Menurut Sugiyono (2013, hal 285) Menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, gejala ini bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel peneliti tetapi dari keseluruhan situasi sosial yang diteliti, seperti aspek tempat (*places*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis serta penentuan fokus berdasarkan study pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Fokus peneliti ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dengan membuat suatu pemberdayaan ekonomi kerakyatan program pemberdayaan masyarakat miskin di desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, menjadi sangat penting di karenakan dapat membantu dalam kesejahteraan masyarakat miskin. Perencanaan merupakan salah satu langkah kegiatan yang bertujuan agar ketepatan dalam meraih tujuan dan dapat dicapai sesuai yang di harapkan.

Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa menyebutkan bahwa dari awal perencanaan yang kami buat memang ada kesepakatan dari pihak-pihak masyarakat dan aparat desa, disini saya sebagai pendukung saya berharap perencanaan yang telah dijalankan saat ini berharap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sampai sejauh ini kami pemerintah desa telah mengadakan perencanaan untuk program ini sesuai dengan harapan yang kami inginkan dari

perencanaan yang telah kami lewati".perencanaan yang kami selenggarakan disepakati oleh anggota pengurus dan masyarakat desa, dan di dukung oleh kepala desa dan dinas pertanian, yang mana perencanaan yang kami jalan kan telah dapat di harapkan dengan pembentukan adanya program kelompok usaha tani di desa, dan perencanaan telah sesuai yang di ingin kan oleh masyarak desa.

Perencanaan kebijakan dari pemerintah desa kami sebagai masyarakat desa sangat menginginkan dengan adanya perencanaan dari pemerintah desa yaitu dengan adanya perencanaan pembentukan kelompok usaha tani yang sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya, karena dengan adanya kebijakan pemberdayaan ini kami selaku masyarakat desa Bingin Rupit sangat lah berarti untuk kami dengan adanya program dari pemerintahan desa, dapat di simpulkan tentang kesesuaian dengan sosialisasi perencanaan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, perencanaan program tersebut telah sesuai dengan yang di harapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kesepakatan dan rapat pemerintah desa dan masyarakat desa jumlah kelompok Tani di desa Bingin Rupit ada 25 anggota yang masing-masing kelompok diketuai oleh bapak M Nasir dan Candra Alatas. Yang mana pada setiap program pemberdayaan kelompok tani terdiri dari 2 kelompok program kelompok usaha tani. Kedepannya harapan kami semoga dapat menambah kan program pemberdayaan masyarakat yang lebih dari saat ini agar masyarakat desa bingin rupit dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan yang ada di desa bingin rupit. dapat kita lihat dari hasil

rapat sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa maka dapat dijumlah bahwa kelompok tani yang ada di desa bingin rupit dalam satu kelompok usaha tani tersebut dapat di bentuk kelompoknya dari satu kelompok itu terdiri dari 25 anggota dan masing-masing kelompok terdapat satu ketua yang telah di tetapkan atau di sahkan dengan berdasarkan hasil dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Kelompok usaha tani di desa bingin rupit kecamatan rupit kabupaten musu rawas utara ada 2 personil atau kelompok tani. Kelompok tersebut hasil dari rapat sosialisasi yang di adakan pemerintah desa bahwa yang mengikuti sosialisasi yang dapat di jadikan kelompok usaha tani tersebut yang mana program kelompok usaha tani ini selenggarakan oleh kepala desa dan perangkat desa dan di dukung oleh dinas pertanian. Pemilihan anggota kelompok usaha tani seluruh masyarakat desa bingin rupit di berikan undangan rapat oleh pemerintah desa.dari hasil rapat tersebut bahwa kelompok usaha tani di bagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok tekad makmur dan sawah lebar.

Masyarakat yang menghadiri acara sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah desa dapat di jumlah kan seratus masyarakat dikarnakan yang di hadirkan itu masyarakat yang ada lahan tanah kosong untuk di jadikan pemberdayaan desa, harapan kami sebagai pemerintah desa kami ingin melebihi jumlah saat ini kedepannya. Peserta yang mengikuti sosialisasi dapat kami lihat bahwa yang mengikuti sosialisasi itu sendiri masyarakat yang benar-benar mempunyai lahan tanah kosong yang untuk di jadikan tempat program pemberdayaan dari pemerintah desa dan pada saat sosialisasi masyarakat yang hadir hanya

seratus orang dan di pilih oleh pemerintah desa yang akan di jadikan program kelompok usaha tani

Peserta yang mengikuti pada saat sosialisasi dilaksanakan kurang lebih 100 peserta yang menghadiri sosialisasi yang di rencanakan oleh kepala desa dan perangkat desa, namun yang dapat di pilihkan ada kurang lebih 25 orang yang saat ini benar-benar mengikuti atau menjadi anggota Kelompok Tani. Sosialisasi bahwa peserta yang mengikuti sosialisai yaitu peserta yang benar-benar masyarakat yang kurang mampu perekonomiannya dan masyarakat yang mempunyai lahan kosong untuk di jadikan program pemberdayaan yang di adakan oleh pemerintah desa, peserta pada saat sosialisasi itu berjumlah kurang lebih seratus orang yang hadir.

Dampak positifnya telah menghasilkan dari hasil tani tersebut dapat kita lihat Dari dampak positif yang kami dapatkan untuk saat ini kami telah menghasilkan tanaman dari usaha pemberdayaan masyarakat, begitupun dengan dampak negatifnya karena dengan cuaca atau tempat lahan yang kami jadikan usaha tani terkena kebanjiran dan musim hujan, maka dari itu dampak negatifnya juga dapat kurangnya dukungan dari masyarakat desa, dan cuaca. Hasil pelaksanaan kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa dan Kepala Dinas Pertanian bahwa dampak positifnya masyarakat miskin setidaknya dapat bantuan dalam penghasilan ekonomi dari sebelumnya, kalau di lihat dari dampak negatifnya mengingat cuaca saat ini tidak terlalu mendukung karena cuaca saat ini cuaca penghujan jadi kelompok tani susah untuk bercocok tanaman.

Dampak negatifnya dari pelaksanaan kegiatan program ini , bahwa dampak positifnya kami dapat memperoleh tanaman yang kami

tanam dapat mengurangi beban keuangan ekonomi kami, dilihat dari dampak negatifnya kami terbeban dengan keadaan cuaca yang sering hujan karena sawah yang tempat kami bertanam terendam oleh air. Pelaksanaannya program kelompok usaha tani tersebut bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan yang di diharapkan dan telah sesuai dengan yang dijalankan program usaha tani tersebut. Untuk memperkuat dari hasil wawancara tersebut bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan pencapaian tujuan yang di diharapkan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan dari penelitian di desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut: Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Study Kasus Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Program Kelompok Pembinaan Tani di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara). Dijadikan sebagai jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup kedepannya. Pada hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai berikut.

Pertama sosialisasi dan pendampingan masyarakat desa sangat penting dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan aspek yang di cantumkan peneliti pada penelitian yaitu sosialisasi yang mana tolok ukurnya perencanaan yang mana perencanaannya sudah berjalan dengan sesuai rencana. Personil sosialisasi telah sesuai dengan terbentuknya jumlah kelompok usaha tani, yang mana pada tolok ukur peserta yang mengikuti sosialisibahwa peserta pada saat sosialisasi tidak sesuai

dengan berdasarkan hasil sosialisasi, berdasarkan sosialisasinya berupa musyawara tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan berupa program usaha tani. Dapat dilihat juga dari tolok ukur pelaksanaan program kegiatan bahwa pelaksanaan program kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dari pemerintah desa.

Aspek pendampingan masyarakat desa yang tolok ukurnya berupa sarana dan prasarana telah sesuai yang telah di sediakan pemerintah desa agar dapat mempermudah segala pekerjaannya untuk mengelola hasil dari yang masyarakat dapatkan. Adanya lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya program tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk meminta bantuan agar segala pekerjaan yang di lakukan masyarakat dapat di bantu oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan dapat memenuhi bantuan yang di perlukan dalam pekerjaan yang di lakukan oleh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta:Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Bernardiene, 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas*, Andi: Yogyakarta.
- Mardikanto Totok, Poerwoko Soebianto, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Maurits Major, 2013. Vol 5 No 1. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kroy Kecamatan Kaimana Kota.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Pasalong, Harbani, 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Negara Indonesia Adalah Negara kesatuan Republik.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa Pasal 79 Ayat (1)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.26/UM.001/MKP/201
- Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaann Masyarakat (PNPM) Pariwisata Melalui Desa Wisata.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- Suhartono, Edi, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Syafie, Inu Kencana, 2008. *Manajemen Pemerintahan*. PT Perca: Bandung.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik*. Penerbit CAPS, Yogyakarta.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Negara Indonesia Adalah Negara kesatuan Republik.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa Pasal 79 Ayat (1) <https://ejournal.unsrat.acid//index.php/governance/article/view/1297>( diakses 6 November 2018).
- Sigit Suwardianto, 2015. Vol 4 No 5. Peranan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/view/646>  
(diakses 6 November 2018).

Zaki Mubarak, 2010. Vol 7 No 3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Tinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Kota Perkotaan Desa Sastrorodirjan Kabupaten Pekalongan. <http://eprints.undip.ac.id/23734/> (diakses 6 November 2018).